



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ZAINAL ILMI** Alias **AHMAD Bin SAPRANI**;  
Tempat lahir : Sungai Rasau;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/9 September 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sungai Rasau, RT. 04, RW. 02, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2019** dengan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 2 Agustus 2019, Nomor SP.Kap/08/VIII/2019/Satresnarkoba, dan selanjutnya **ditahan di Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal **3 Agustus 2019**, dengan rincian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. **Penyidik** dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 3 Agustus 2019, Nomor SP.Han/08/VIII/2019/Satresnarkoba, terhitung **sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019**;
2. **Penyidik** dengan **Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum** tertanggal 14 Agustus 2019, Nomor B-1174/Q.3.18/Euh.1/08/2019, terhitung **sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019**;
3. **Penuntut Umum** dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 1 Oktober 2019, Nomor PRINT-1227/Q.3.18/Euh.2/10/2019, terhitung **sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019**;
4. **Penuntut Umum** dengan Penahanan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 21 Oktober 2019, Nomor



14/Pen.Pid/2019/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 21 Oktober 2019** **sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;**

5. **Hakim** dengan Penetapan Penahanan tertanggal 23 Oktober 2019, Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2019;**

6. **Hakim** dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 12 Nopember 2019, Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;**

Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Majelis telah menunjuk H. Abdul Muin A. Karim, S., P., S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pli, tertanggal 30 Oktober 2019;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 13 Nopember 2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZAINAL ILMI Alias AHMAD Bin SAPRANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ILMI Alias AMAD Bin SAPRANI dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah handphone merek Evercoss, warna Hitam, dengan nomor telepon 082253364118;
- 1 (satu) buah bungkus rokok, warna Ungu, merek Esse change grape;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar uang kertas Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F, warna Putih, Nomor Polisi DA 4492 VL;

**Dirampas untuk negara;**

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan tertanggal 21 Oktober 2019, Nomor Reg.Perk.PDM-115/Pelai/Euh.2/09/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa, Terdakwa **MUHAMMAD ZAINAL ILMI Alias AHMAD Bin SAPRANI**, pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Raya Desa Sungai Rasau, RT. 005, RW. 001, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:



- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anggota kepolisian sektor Kurau, diantaranya Saksi DANI PRIYA SATMIKO dan Saksi ZAENAL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Desa Sungai Rasau, RT. 005, RW. 001, sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu, kemudian setelah melapor kepada pimpinannya, Saksi Dani Priya Satmiko, Saksi Zaenal dan anggota kepolisian sektor Kurau lainnya diperintahkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kurau untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut, sesampainya dilokasi, anggota kepolisian sektor kurau yang melakukan pengintaian melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria F, warna Putih, Nomor Polisi DA 4492 VL dengan gerak gerik mencurigakan, lalu anggota kepolisian sektor Kurau memberhentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket yang di duga sabu di dalam celana Terdakwa, yang diletakan di dalam bungkus rokok dibungkus lagi dengan plastik klip transparan, yang oleh Terdakwa kemudian diakui bahwa yang ada di dalam plastik klip transparan tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari ANCAH (DPO) dirumahnya di Desa Sungai Rasau, RT. 06, Kecamatan Bumi Makmur, seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk membelikan temannya yaitu SUGIANOR Als SUGI (DPO) dan MUHAMMAD BAKRI Als OGOT (DPO), dengan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 2 Agustus 2019, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0.32 gram (berat bersih 0.13 gram);
- Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.19.0625 tertanggal 13 Agustus 2019, hasil pengujian sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau diperoleh kesimpulan, contoh yang diuji mengandung metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa, Terdakwa **MUHAMMAD ZAINAL ILMI Alias AHMAD Bin SAPRANI**, pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Raya Desa Sungai Rasau, RT. 005, RW. 001, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya anggota kepolisian sektor Kurau, diantaranya Saksi DANI PRIYA SATMIKO dan Saksi ZAENAL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Desa Sungai Rasau, RT. 005, RW. 001, sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu, kemudian setelah melapor kepada pimpinannya, Saksi Dani Priya Satmiko, Saksi Zaenal dan anggota kepolisian sektor Kurau lainnya diperintahkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kurau untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut, sesampainya dilokasi, anggota kepolisian sektor kurau yang melakukan pengintaian melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Suzuki Satria F, warna Putih, Nomor Polisi DA 4492 VL dengan gerak gerik mencurigakan, lalu anggota kepolisian sektor Kurau memberhentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket yang di duga sabu di dalam celana Terdakwa, yang diletakan di dalam bungkus rokok dibungkus lagi dengan plastik klip transparan, yang oleh Terdakwa kemudian diakui bahwa yang ada di dalam plastik klip transparan tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari ANCAH (DPO) dirumahnya di Desa Sungai Rasau, RT. 06, Kecamatan Bumi Makmur, seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 5 dari 21



- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk membelikan temannya yaitu SUGIANOR Als SUGI (DPO) dan MUHAMMAD BAKRI Als OGOT (DPO), dengan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 2 Agustus 2019, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0.32 gram (berat bersih 0.13 gram);
- Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.19.0625 tertanggal 13 Agustus 2019, hasil pengujian sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau diperoleh kesimpulan, contoh yang diuji mengandung metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Bahwa, atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang dipersidangan masing-masing telah didengar keterangannya, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**SAKSI 1 : ZAENAL**

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama rekan dari Kepolisian Sektor Kurau, terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WITA, di Jalan Raya Desa Sungai Rasau, RT. 005, RW. 001, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, bermula dari adanya laporan masyarakat tentang maraknya transaksi peredaran sabu-sabu di wilayah Kecamatan Bumi Makmur, Saksi bersama anggota Polsek Kurau melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi yang diduga sebagai tempat yang sering terjadi transaksi sabu-sabu;



- Bahwa, beberapa saat setelah sampai dilokasi, Saksi melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan;
- Bahwa, Terdakwa kemudian diberhentikan dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa, dari saku celana Terdakwa ditemukan bungkus rokok ESSE yang didalamnya terdapat bungkus plastik klip transparan yang atas pengakuan Terdakwa berisi sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan baru saja mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Ancah seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, Saksi dan anggota Polsek Kintap melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa untuk menunjukkan tempat kediaman Ancah, namun setelah sampai, Ancah sudah tidak berada dikediamannya;
- Bahwa, Terdakwa membelikan sabu-sabu atas permintaan temannya yang bernama Sugianor Alias Sugi dan Bakri Alias Ogot;
- Bahwa, uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu adalah uang milik teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari Ancah, karena Ancah hanya menerima uang pembayaran sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai imbalan;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah;

## **SAKSI 2 : SALMAN ARIADI**

- Bahwa, Saksi adalah Sekretaris Desa Sungai Rasau;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019, sekira pukul 20.00 WITA, Saksi didatangi seorang warga yang mengatakan bahwa Saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan dirumah salah seorang warga yang bernama Ancah di RT. 005, RW. 001, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Saksi datang dan menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh polisi dirumah Ancah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, informasi dari polisi, pengeledahan dilakukan terkait dengan masalah narkoba, namun polisi tidak menemukan benda-benda yang mencurigakan;
- Bahwa, pada saat polisi melakukan pengeledahan, Ancah tidak ada dirumah tersebut, yang ada hanya istri dan anaknya;
- Bahwa, dilokasi rumah Ancah tersebut, Saksi juga melihat keberadaan Terdakwa, yang berdasarkan informasi dari polisi, Terdakwa telah diamankan sebelumnya akibat kepemilikan sabu-sabu yang didapat dengan cara membeli dari Ancah;
- Bahwa, Saksi juga ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastik klip transparan yang didapatkan dari penguasaan Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa sebagai sabu-sabu yang diduplikasinya dari Ancah dengan cara membeli seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, polisi juga menemukan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari Terdakwa yang atas pengakuannya uang tersebut merupakan keuntungan yang didapatkan karena sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa adalah pesanan dari temannya yang memberi uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk dibelikan sabu-sabu;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan salah seorang warga di Desa Sungai Rasau, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, pedagang farmasi maupun peneliti ilmiah;

Bahwa, ketika dimintai pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut diatas;

Bahwa, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yakni berupa:

1. Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.19.0625, tertanggal 13 Agustus 2019, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Methamfetamina;



2. Hasil Pemeriksaan Urin Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari, atas nama Zainal Ilmi, yang pada kesimpulannya, menyatakan negatif terhadap kandungan Methamphetamine;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, bermula pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019, sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa sedang berada dirumah teman Terdakwa yang bernama Muhammad Bakri Alias Ogot di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, kemudian Ogot mengatakan kepada Terdakwa bahwa temannya yakni Sugianor Alias Sugi memesan dan meminta dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa, Ogot kemudian meminta kepada Terdakwa untuk pergi membelikan sabu-sabu pesanan Sugianor kepada Ancah;
- Bahwa, Terdakwa bersama Ogot kemudian menemui Sugianor yang menunggu dipinggir jalan untuk mengambil uang yang akan digunakan membeli sabu-sabu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mau pergi membelikan sabu-sabu karena akan diajak untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama Sugi dan Ogot;
- Bahwa, sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa langsung menuju kerumah Ancah untuk membeli sabu-sabu, sedangkan Sugianor dan Ogot menunggu ditempat Terdakwa bertemu dengan Sugioanor yakni dipinggir jalan di Desa Sungai Rasau;
- Bahwa, Terdakwa sudah kenal dengan Ancah dan mengetahui tempat kediamannya;
- Bahwa, setelah bertemu dengan Ancah, Terdakwa membeli sabu-sabu atas pesanan Sugianor dan menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada Ancah, namun oleh Ancah dikembalikan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebagai upah karena Ancah mengetahui jika Terdakwa hanya disuruh membelikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, dalam perjalanan dari rumah Ancah menuju ketempat Sugianor dan Ogot menunggu, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang polisi yang kemudian menggeledah dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa beli dari Ancah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa diajak untuk menunjukkan tempat kediaman Ancah, namun Ancah sudah melarikan diri dan tidak berada dirumahnya, sedangkan Sugianor dan Ogot juga sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui setiap perbuatan yang berhubungan dengan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit handphone merek Evercoss, warna Hitam, Nomor telepon 082253364118;
- 1 (satu) kotak rokok merek ESSE, warna Ungu;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F, warna Putih, Nomor Polisi DA 4492 VL;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku **mengenal** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, baik berupa keterangan Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Majelis menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 10 dari 21

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019, sekira pukul 20.00 WITA, di Jalan Raya Desa Sungai Rasau, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa ditangkap karena keberadaan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan dalam penguasaannya, yang ditemukan didalam kotak rokok merek ESSE disaku celana Terdakwa;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut merupakan pesanan teman Terdakwa yang bernama Sugianor Alias Ogot dan Muhammad Bakri Alias Ogot yang dibeli oleh Terdakwa kepada Ancah seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) menggunakan uang milik Sugianor Alias Sugi;
- Bahwa, Terdakwa mendapat upah dari Ancah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), karena Ancah hanya menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa ditangkap sesaat setelah berhasil mendapatkan sabu-sabu dan dalam perjalanan menuju ketempat Sugi dan Ogot menunggu;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Sugianor bersama Ogot dan Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi sebagai imbalan karena pergi membelikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui setiap perbuatan yang berhubungan dengan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni

---

**Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 11 dari 21**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESATU** : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ATAU

**KEDUA** : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

oleh karenanya Pasal ataupun tindak pidana yang akan dikenakan pada Terdakwa hanyalah salah satu dari Pasal Dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu Dakwaan dapat dibuktikan, maka Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada saat membawa 1 (satu) paket sabu-sabu, yang baru saja dibeli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dari Ancah dan akan diantarkan kepada pemesan yakni teman Terdakwa yang bernama Sugianor Alias Sugi dan Muhammad Bakri Alias Ogot, sedangkan dalam membelikan sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari Ancah dan Terdakwa rencananya akan diajak mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Sugi dan Ogot, oleh karenanya, menurut hemat Majelis, dari berbagai rangkaian dan jenis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Dakwaan yang relevan dibuktikan dan lebih tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, yakni sebagai berikut:

---

**Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 12 dari 21**



## Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian mengenai “Setiap Orang” disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”*, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan **MUHAMMAD ZAINAL ILMI Alias AHMAD Bin SAPRANI**, sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti mereka lakukan, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dengan dihadapkannya **MUHAMMAD ZAINAL ILMI Alias AHMAD Bin SAPRANI** sebagai Terdakwa;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 13 dari 21



## Unsur Ke-2 : “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “tanpa hak” dan “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap perbuatan Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), namun sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang diketemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.19.0625, tertanggal 13 Agustus 2019, pada kesimpulannya menyatakan bahwa contoh barang bukti yang disisihkan berupa serbuk kristal tidak berwarna tanpa bau, positif mengandung Matemfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61, tergolong Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sabu-sabu sudah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah keberadaan sabu-sabu pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika “*yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah*

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 14 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa “peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Dan Pasal 39 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga menyatakan bahwa “narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah”;*

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi sabu-sabu, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu, dengan demikian sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga keberadaan sabu-sabu tersebut pada diri Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak, dan oleh karena “*tanpa hak*” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**” telah terpenuhi;

**Unsur Ke-3 : “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”**

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 15 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dan komponen unsur “Narkotika Golongan I”. Komponen pertama bersifat alternatif, artinya dengan dapat dibuktikan salah satu jenis perbuatan saja, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen tersebut, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen kedua yakni Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua, sabu-sabu yang ditemukan dan berada dalam penguasaan Terdakwa, telah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019, sekira pukul 20.00 WITA, polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Desa Sungai Rasau, RT. 05, RW. 01, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam plastik klip transparan, yang merupakan sabu-sabu pesanan dari Sugianor dan Muhammad Bakri yang dibeli oleh Terdakwa dari Ancah seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dengan mendapatkan imbalan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) serta diajak mengkonsumsi sabu bersama-sama Sugianor dan Ogot;

Menimbang, bahwa peran seseorang yang berada diantara penjual dan pembeli, dengan atau tanpa mendapatkan atau dijanjikan keuntungan, baik berupa upah dari penjual atau dari pembeli, ataupun mencari keuntungan sendiri, yang faktanya Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dari Ancah sebagai penjual, maka perbuatan tersebut lazim disebut sebagai perantara dalam jual beli, artinya transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli dilakukan dengan melibatkan orang lain sebagai perantaranya yakni Terdakwa, sedangkan yang menjadi objek dalam jual beli tersebut adalah sabu-sabu yang pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan dan dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I, maka sudah barang tentu Terdakwa dapat digolongkan sebagai orang yang berperan dan bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 16 dari 21



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli” merupakan bagian dari komponen pertama, sedangkan perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli” tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana komponen kedua, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”**, juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan kepadanya. Karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, dengan dapat dibuktikannya Dakwaan Kesatu, maka Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa atau perbuatan yang telah dilakukannya, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatan serta mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Permohonan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

***Keadaan yang memberatkan***

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang serta tidak sejalan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa;

***Keadaan yang meringankan***

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah suatu bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sekaligus sebagai upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa, dengan harapan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

---

**Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 18 dari 21**



Menimbang, bahwa perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, memiliki ancaman pidana pokok yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, yang berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ditentukan bahwa, *“apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini (paling lama 2 (dua) tahun)”*;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Terdakwa yang dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya ditentukan bahwa Narkotika dan/atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, namun berbeda dengan pengertian dalam perkara lain pada umumnya, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian maupun sediaan farmasi, selain itu dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, sebagaimana ketentuan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP, dan atas pilihan tersebut berdasarkan urgensinya, maka terhadap barang bukti dalam perkara aquo, yakni berupa:

---

**Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 19 dari 21**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit handphone merek Evercoss, warna Hitam, Nomor telepon 082253364118;
- 1 (satu) kotak rokok merek ESSE, warna Ungu;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F, warna Putih, Nomor Polisi DA 4492 VL

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun perkara lain, sedangkan keberadaannya yang merupakan narkotika, hasil beserta alat-alat yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dikhawatirkan dapat digunakan lagi dalam tindak pidana lain, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar **Dirampas** yang status perampasannya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZAINAL ILMI Alias AHMAD Bin SAPRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 20 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
  - 1 (satu) unit handphone merek Evercoss, warna Hitam, Nomor telepon 082253364118;
  - 1 (satu) kotak rokok merek ESSE, warna Ungu;

**Dirampas untuk dimusnakan;**

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F, warna Putih, Nomor Polisi DA 4492 VL;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **RABU**, tanggal **20 NOPEMBER 2019** oleh kami, **YANTI SURYANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **KARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **SUSANTI, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.**

**YANTISURYANI, S.H., M.H.**

**ANDIKA BIMANTORO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**KARTINI, S.H.**

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 21 dari 21